



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor .237/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

XXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lise, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

L a w a n

XXXXXXXX , Umur 31 tahun , Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Laupe, Desa Laupe, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai
tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksi di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 26 April 2011 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang dengan Register Perkara Nomor.237/Pdt.G/2011/
PA.SIDRAP. tanggal 26 April 2011 telah mengajukan hal-
hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang
menikah pada hari Selasa 13 Maret 2007 berdasarkan
kutipan akta nikah:45/16/III/2007 tertanggal 13
Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng
Rappang; ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan
tergugat telah tinggal bersama dan membina rumah
tangga selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan telah dikaruniai seorang anak nama Ahmad Agil Fahri bin Awaluddin, Umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;-----

3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut pada awalnya rukun dan damai namun kemudian antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas bahkan tidak segan segan tergugat menyakiti badan penggugat dengan memukul dan menendang penggugat berkali kali namun waktu itu penggugat masih memaafkannya, akan tetapi pada akhirnya penggugat mencoba menasehati tergugat agar merubah sikap dan perilakunya yang semakin hari semakin menjadi jadi akan tetapi tidak berhasil;----

4. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan juli 2010 dimana tergugat tidak mau menerima nasehat penggugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

7. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak ada upaya untuk merukunkan kembali karena tergugat tidak pernah datang, bahkan tergugat tidak diketahui dengan jelas dimana sekarang bertempat tinggal;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan tergugat oleh karenanya penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 undang undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah dimana perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Kecamatan Panca Lautang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 April dan 27 Mei 2011 yang dibuat oleh Samar, Jurusita pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya tergugat; --

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai
dengan tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat
gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil
gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut : -----

I. **Bukti Tertulis** :

-
1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor.45/16/
III/2007 tertanggal 13 Maret 2007 yang
dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Panca Lautang,
Kabupaten Sideneng Rappang, yang telah diberi
materai cukup dan sesuai dengan aslinya,
(P);-----

II. **Saksi-Saksi** :

-
1. XXXXXXXX , **umur 33** tahun, agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat
tinggal di Lese, Desa Lise, Kecamatan Panca
Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar
di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri ,telah mempunyai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun entah kemana tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan suatu apapun kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat tersebut karena keduanya sering bertengkar dimana tergugat sering memukul penggugat tanpa sebab yang jelas;-----

2. XXXXXXXX , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lise, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;--
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama sekitar 4 (empat) tahunan, akan tetapi sudah sekitar satu tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tidak mengetahui alamatnya;-----
- Bahwa selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan suatu apapun kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat tersebut karena keduanya sering bertengkar, tergugat juga sering memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis hakim karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini penggugat memohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak segan segan tergugat menyakiti badan penggugat dengan memukul dan menendangnya dan puncaknya sudah sekitar satu tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dan selama pergi tersebut tidak pernah memberi kabar apapun terhadap penggugat;=-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga seluruh dalil penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup serumah selama sekitar 4 tahun di rumah orang tua penggugat, selama bersama tersebut keduanya sering bertengkar dan tidak jarang tergugat menyakiti badan penggugat dengan memukulnya dan puncaknya sudah sekitar satu tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana saksi tidak tahu dan selama pergi tersebut tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama sekitar 4 tahun, selama keduanya hidup bersama tersebut keduanya sering bertengkar dalam pertengkaran mana tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan memukul dan menendangnya dan puncaknya keduanya berpisah rumah dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung lebih satu tahun, sejak saat itu tergugat tidak pernah datang ataupun memberi kabar kepada penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat tersebut berarti tidak ada harapan pula bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dari satu tahun tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi pecah, maka tidak ada manfaatnya lagi pernikahan tersebut dipertahankan oleh karenanya Majlis Hakim akan menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi : -----

ی ضاقلای قیرفتلا و ذئید ی ضاقلای اهلقلای

زوجین اهلای بلطینم

اذابتہ ررضلا زوجونء حلاصلا امهید

عقلا مقناب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi dan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang No.7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat
XXXXXXXXX terhadap penggugat
XXXXXXXXX;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.MSI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD FITRAH**

S.HI dan SITI KHOIRIYAH, S.HI, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut

dan **H.IBRAHIM THOAI, SH.** sebagai Panitera pengganti

serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

MUHAMMAD FITRAH, S.HI.

SITI KHORIYAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. IBRAHIM THOAI, SH.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1.Biaya pencatatan | : Rp 30.000,- |
| 2.Biaya administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3.Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 4.Biaya materai | : Rp 6.000,- |
| 5.Biaya panggilan | : Rp.175.000,- |

J U M L A H : Rp 266.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)